



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara gubernur dengan dewan perwakilan rakyat daerah pada tanggal 15 Agustus 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .

Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp9.746.738.896.416,00 (sembilan triliun tujuh ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp738.688.461.948,57 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma lima tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp10.485.427.358.364,60 (sepuluh triliun empat ratus delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat koma enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan . . .

a. Pendapatan Daerah	
1. semula	Rp9.740.758.860.954,00,-
2. bertambah	<u>Rp 661.604.180.800,00,-</u>
jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp10.402.363.041.754,00,-
b. Belanja Daerah	
1. semula	Rp 9.610.738.896.416,00,-
2. bertambah	<u>Rp 723.688.461.948,57,-</u>
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp10.334.427.358.364,57,-
c. pembiayaan Daerah	
1. penerimaan pembiayaan	
a) semula	Rp 5.980.035.462,00,-
b) bertambah	<u>Rp 77.084.281.148,57,-</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 83.064.316.610,57,-
2. pengeluaran pembiayaan	
a) semula	Rp 136.000.000.000,00,-
b) bertambah	<u>Rp 15.000.000.000,00,-</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 151.000.000.000,00,-
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp (106.702.340.026,73),-
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp (67.935.683.389,43),-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah	
1. semula	Rp 4.834.511.401.954,00,-
2. bertambah	<u>Rp 738.355.602.800,00,-</u>
jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp 5.572.867.004.754,00,-
b. pendapatan transfer	
1. semula	Rp 4.897.425.615.000,00,-
2. berkurang	<u>Rp (75.287.822.000,00),-</u>
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 4.822.137.793.000,00,-
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
1. semula	Rp 8.821.844.000,00,-
2. berkurang	<u>Rp (1.463.600.000,00),-</u>
jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp 7.358.244.000,00,-

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak Daerah:	
1. semula	Rp 4.164.485.496.517,00,-
2. bertambah	<u>Rp 409.264.283.000,00,-</u>
jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp 4.573.749.779.517,00,-
b. retribusi Daerah:	
1. semula	Rp 307.051.041.976,00,-
2. bertambah	<u>Rp 32.944.675.060,00,-</u>
jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp 339.995.717.036,00,-
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan:	
1. semula	Rp 137.925.289.386,00,-

2. bertambah . . .

2. bertambah	Rp	<u>7.018.345.129,00,-</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp	144.943.634.515,00,-
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah:		
1. semula	Rp	225.049.574.075,00,-
2. bertambah	Rp	<u>289.128.299.611,00,-</u>
jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	514.177.873.686,00,-
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. transfer pemerintah pusat		
1. semula	Rp	4.897.425.615.000,00,-
2. berkurang	Rp	<u>(112.037.822.000,00)-</u>
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	4.785.387.793.000,00,-
b. transfer antar daerah		
1. semula	Rp	0,-
2. bertambah	Rp	<u>36.750.000.000,00,-</u>
jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp	36.750.000.000,00,-
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. pendapatan hibah:		
1. semula	Rp	8.821.844.000,00,-
2. berkurang	Rp	<u>(1.463.600.000,00)-</u>
jumlah hibah setelah perubahan	Rp	7.358.244.000,00,-
b. dana darurat:		
1. semula	Rp	0,-
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,-</u>
jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	0,-
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:		
1. semula	Rp	0,-
2. bertambah	Rp	<u>0,-</u>
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,-

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasi:		
1. semula	Rp	6.358.651.066.108,91,-
2. bertambah	Rp	<u>33.649.816.065,78,-</u>
jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp	6.392.300.882.174,69,-
b. belanja modal:		
1. semula	Rp	899.749.873.187,09,-
2. bertambah	Rp	<u>619.410.317.202,41,-</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	1.519.160.190.389,50,-
c. belanja tidak terduga:		
1. semula	Rp	50.000.000.000,00,-
2. berkurang	Rp	<u>(500.000.000,00)-</u>
jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	49.500.000.000,00,-

d. belanja . . .

d. belanja transfer:	
1. semula	Rp 2.302.337.957.120,00,-
2. bertambah	<u>Rp 71.128.328.680,38,-</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 2.373.466.285.800,38,-

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:	
a. belanja pegawai:	
1. semula	Rp 3.995.953.525.033,91,-
2. bertambah	<u>Rp 51.800.188.680,78,-</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 4.047.753.713.714,69,-
b. belanja barang dan jasa:	
1. semula	Rp 2.111.524.352.215,00,-
2. berkurang	<u>Rp (34.386.507.810,00),-</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 2.077.137.844.405,00,-
c. belanja bunga:	
1. semula	Rp 0,00,-
2. bertambah	<u>Rp 0,00,-</u>
jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp 0,00,-
d. belanja subsidi:	
1. semula	Rp 31.008.853.800,00,-
2. bertambah	<u>Rp 25.039.140.000,00,-</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 56.047.993.800,00,-
e. belanja hibah:	
1. semula	Rp 219.339.935.060,00,-
2. berkurang	<u>Rp (10.753.004.805,00),-</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 208.586.930.255,00,-
f. belanja bantuan sosial:	
1. semula	Rp 824.400.000,00,-
2. bertambah	<u>Rp 1.950.000.000,00,-</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 2.774.400.000,00,-
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. belanja modal tanah:	
1. semula	Rp 0,00,-
2. bertambah	<u>Rp 53.531.607.008,50,-</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp 53.531.607.008,50,-
b. belanja modal peralatan dan mesin:	
1. semula	Rp 289.641.800.663,00,-
2. bertambah	<u>Rp 301.797.900,00,-</u>
jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp 289.943.598.563,00,-
c. belanja modal bangunan dan gedung:	
1. semula	Rp 173.679.836.436,49,-
2. bertambah	<u>Rp 173.646.163.760,51,-</u>
jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp 347.326.000.197,00,-
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:	
1. semula	Rp 382.723.015.310,60,-
2. bertambah	<u>Rp 393.930.664.039,40,-</u>

jumlah . . .

jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp	776.653.679.350,00,-
e. belanja modal aset tetap lainnya:		
1. semula	Rp	51.883.131.537,00,-
2. berkurang	Rp	<u>(1.267.624.052,00),-</u>
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	50.615.507.485,00,-
f. belanja modal aset lainnya:		
1. semula	Rp	1.822.089.240,00,-
2. berkurang	Rp	<u>(732.291.454,00),-</u>
jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp	1.089.797.786,00,-
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:		
a. semula	Rp	50.000.000.000,00,-
b. berkurang	Rp	<u>(500.000.000,00),-</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	49.500.000.000,00,-
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. belanja bagi hasil:		
1. semula	Rp	1.941.600.165.071,00,-
2. bertambah	Rp	<u>34.085.802.606,97,-</u>
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	1.975.685.967.677,97,-
b. belanja bantuan keuangan:		
1. semula	Rp	360.737.792.049,00,-
2. bertambah	Rp	<u>37.042.526.073,41,-</u>
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	397.780.318.122,41,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan:		
1. semula	Rp	5.980.035.462,00,-
2. bertambah	Rp	<u>77.084.281.148,57,-</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	83.064.316.610,57,-
b. pengeluaran pembiayaan:		
1. semula	Rp	136.000.000.000,00,-
2. bertambah	Rp	<u>15.000.000.000,00,-</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	151.000.000.000,00,-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:		
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:		
1. semula	Rp	5.980.035.462,00,-
2. bertambah	Rp	<u>77.084.281.148,57,-</u>
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	83.064.316.610,57,-
b. pencairan dana cadangan:		
1. semula	Rp	0,00,-

2. bertambah . . .

2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00,-
jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00,-
c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan:		
1. semula	Rp	0,00,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00,-</u>
jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00,-
d. penerimaan pinjaman Daerah:		
1. semula	Rp	0,00,-
2. berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00,-</u>
jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00,-
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah:		
1. semula	Rp	0,00,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00,-</u>
jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00,-
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:		
1. semula	Rp	0,00,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00,-</u>
jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00,-
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a. pembentukan dana cadangan:		
1. semula	Rp	0,00,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00,-</u>
jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00,-
b. penyertaan modal Daerah:		
1. semula	Rp	2.000.000.000,00,-
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>15.000.000.000,00,-</u>
jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan	Rp	17.000.000.000,00,-
c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1. semula	Rp	134.000.000.000,00,-
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00,-</u>
jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	134.000.000.000,00,-
d. pemberian pinjaman Daerah:		
1. semula	Rp	0,00,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00,-</u>
jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00,-
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:		
1. semula	Rp	0,00,-
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00,-</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan	Rp	0,00,-

Pasal 9

- (1) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD, pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran I;
- b. ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran II;
- c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran III;
- d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta keluaran tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran IV;
- e. rekapitulasi perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran V;
- f. rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran VI;
- g. sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran VII;
- h. sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja pemerintah Daerah dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran IX;
- j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran X;
- k. daftar piutang Daerah tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran XI;

- l. daftar penyertaan modal dan investasi Daerah lainnya tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran XII;
 - m. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran XIII;
 - n. daftar subkegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran XIV;
 - o. daftar dana cadangan tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran XV; dan
 - p. daftar pinjaman Daerah tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran XVI,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 17 Oktober 2025

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 17 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

JUFRI RAHMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (3-176/2025)